



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1617/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. PT., tempat tinggal di Kabupaten Malang sekarang tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AHMAD UBADI, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum, denganalamat Desa Kemulan, RT.02 RW.01 Kecamatan Turen Kabupaten Malangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2011 **Termohon dalamKonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1617/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1076/17/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon bertempat tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman bersama di rumah sendiri di Jalan Jurusan Kemulan RT.07 RW. 02 Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktobertahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, dan bahkan orang tua Termohon juga ikut menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit Pemohon (pergi antara jam 10 siang sampai jam 1 siang) dan jika ditanya dari mana saja, Termohon tidak menjawab;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya serta Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim mendamaikan pihak yang perkara agar tidak melanjutkan perkaranya dan membina rumah tangganya kembali

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh jalur mediasi, dan kedua belah pihak berperkara sepakat menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan laporan tanggal 19 April 2011 yang isinya bahwa proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Termohon setuju diceraikan asal gugatan rekonsensi dilaksanakan Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan dalam sidang mediasi;

## DALAM REKONSENSI

1. Penggugat Rekonsensi/Termohon cerai pada prinsipnya setuju diceraikan asal kesepakatan hasil sidang mediasi dilaksanakan Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah masih istri sah dari Tergugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Rekonsensi tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, masih menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi selama proses perceraian ini berlangsung;
3. Bahwa hasil kesepakatan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam sidang mediasi adalah sebagai berikut :
  - a) Hutang nafkah Tergugat Rekonsensi Rp. 750.000,-
  - b) Nafkah selama masa iddah Rp. 1.550.000,-
  - c) Mut'ah yang diterima istri Rp. 500.000,- Rp. 2.750.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tunjangan anak tiap bulan Rp. 350.000,- harus dibayar Tergugat Rekonpensi dan disesuaikan dengan masa pertumbuhan anak sampai usia dewasa ;
- e) Penggugat Rekonpensi/istri sebagai wali pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun sampai usia dewasa ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai wali pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON mempunyai hak dan kewajiban untuk kepentingan anak dalam pemeliharannya secara baik dan bertanggung jawab menurut hukum;

Demikian jawaban pertama Termohon cerai dan gugatan rekonpensi yang dapat kami sampaikan, Termohon cerai mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon setelah Pemohon melaksanakan kewajibannya sesuai hasil siding mediasi pada poin 3 gugatan rekonpensi ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) dan Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) adalah pasangan suami istri yang sah ;
2. Menyatakan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak sah dari pasangan suami istri (PEMOHON dan TERMOHON) ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebagai wali pemeliharaan anak belum dewasa yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi yaitu :

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Hutang nafkah Tergugat Rekonpensi | Rp. 750.000        |
| b) Nafkah selama masa iddah          | Rp. 1.550.000      |
| c) Mut'ah yang diterima istri        | <u>Rp. 500.000</u> |
|                                      | Rp. 2.750.000      |
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar tunjangan anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) tiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disesuaikan dengan masa perkembangan anak;

## DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan bahwa perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, Pemohon memberikan tanggapan secara lisan dan menyatakan menyetujui gugatan balik Termohon dan siap untuk memenuhinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 1076/17/XII/2002 Tanggal 16 Desember 2002, (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah menikah selama 7 tahun, dan hidup rukun di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dan 3 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mendengar karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, bahkan telah memberikan kesempatan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh jalur mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonan yang sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿ«Ö ØzcÛ- -uYSì

ÿää

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas; Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat diajukan diajukan dalam tahapan yang dibenarkan secara hukum sesuai pasal 132 H.I.R. dan gugatan tersebut dilakukan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dengan demikian gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvansi Penggugat, Tergugat telah menyatakan menerima dan akan memberikan sebagaimana yang diminta oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerima dan menyanggupi untuk memenuhi gugatan Penggugat maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Pengggugat dan cukup menghukum Penggugat untuk memenuhi kesanggupannya itu dengan membayarkan kepada Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat yang akan di muat dalam amar putusan ;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Nafkah terhutang sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar minimal Rp. Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa ini dapat berdiri sendiri dan disesuaikan dengan masa

perkembangan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,-(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000      |
| 2. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,      |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,       |
| 4. Leges           | : Rp. 3.000,       |
| 5. Materai         | : Rp. <u>6.000</u> |
| Jumlah             | : Rp. 214.000,     |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)